

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Aneka
Nama Produk : MyLiability Insurance	Deskripsi Produk : MyLiability Insurance merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi secara financial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian/kesalahan Tertanggung dan/atau orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung di tempat Tertanggung mengelola bisnisnya.
Mata Uang : Rupiah	

Fitur Utama MyLiability Insurance

Bussiness Kegiatan bisnis dalam premises tertanggung	Limit of Liability : Sesuai nilai liability yang ada dalam premises tertanggung
Masa Pertanggungan : 1 tahun	Premi Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan Paket Warranty yang diambil

Manfaat

MyLiability Insurance merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi secara financial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian/kesalahan Tertanggung dan/atau orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung di tempat Tertanggung mengelola bisnisnya

Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MyLiability Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- 2) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
- 3) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
- 4) Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
- 5) Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi.

Pengecualian

Kecuali disebut secara khusus atau ditambahkan melalui endorsemen dalam Polis, ganti rugi yang dinyatakan dalam Polis ini tidak akan berlaku untuk atau tidak termasuk:

1. *Tanggung jawab yang diperoleh Tertanggung melalui perjanjian, kecuali jika tanggung jawab tersebut akan mengikat Tertanggung sekalipun tanpa adanya kesepakatan tersebut.*
2. *Tanggung jawab sehubungan dengan cedera pada siapa saja yang pada saat mengalami cedera tersebut adalah anggota keluarga Tertanggung atau terlibat dalam hubungan kerja dengan Tertanggung atau bertindak atas nama Tertanggung atau menjadi sub- kontraktor Tertanggung atau untuk suatu kompensasi yang diklaim Tertanggung oleh orang Tertanggung atau orang yang berada dalam tanggung jawabnya dalam Perundang-Undangan Asuransi Tenaga Kerja apa pun.*
3. *Tanggung jawab sehubungan dengan kerusakan terhadap harta benda:*
 - a. *Yang menjadi milik atau berada dalam tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung atau pelayan atau agen Tertanggung yang mana pun.*
 - b. *Yang merupakan bagian dari harta benda atau tanah atau bangunan atau struktur apa pun yang sedang dikerjakan oleh Tertanggung atau pegawai atau agen Tertanggung yang mana pun.*
 - c. *Yang disebabkan oleh, atau melalui, atau berhubungan dengan, meledaknya alat penghemat apa pun yang digunakan yang ada hubungannya dengan ketel uap atau bejana ketel apa pun atau perangkat lain yang dioperasikan dengan menggunakan tekanan uap dari dalam dan merupakan milik atau berada dalam tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung.*

4. Tanggung jawab sehubungan dengan cedera, penyakit, kehilangan, atau kerusakan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan atau timbul dari:

a. Kepemilikan atau penguasaan atau penggunaan oleh atau atas nama Tertanggung segala hewan, kendaraan beroda dua, kendaraan bermotor, lokomotif, perahu, atau kapal jenis apa pun, kapal terbang, lift, elevator, eskalator, katrol, derek, atau mesin pengangkat lain yang tidak diperinci dalam Ikhtisar di bagian mengenai mesin-mesin.

b. Kebakaran, gempa bumi, peledakan, banjir, polusi asap atau air, segala jenis polusi dan/atau pencemaran dan/atau segala jenis perusakan lingkungan.

c. Pemasangan sarana kebersihan yang tidak sempurna

d. Harta benda, barang-barang, makanan, atau minuman atau wadah-wadahnya yang dijual atau dipasok atau disusun atau harta benda atau barang-barang yang telah diperbaiki, diubah, direnovasi, diservis, atau dipasang dan tidak lagi berada dalam penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau segala jenis pencemaran.

e. Pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan oleh Tertanggung terhadap kapal laut, kapal terbang, atau benda-benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk mengapung atau berjalan melalui air atau udara.

f. Kesalahan atau kekurangan dalam rancangan, spesifikasi, atau nasehat untuk penyembuhan, pengobatan, atau perawatan lainnya yang diberikan, dilakukan, atau disiapkan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung, tetapi, nasehat untuk penyembuhan, atau perawatan lain tidak akan berlaku sehubungan dengan karyawan Tertanggung yang mana pun yang bertindak dalam kapasitas sebagai Perawat dalam industri atas nama Tertanggung. 5. Tanggung jawab sehubungan dengan atau yang timbul dari kerusakan pada tanah atau harta benda atau bangunan apa pun yang disebabkan oleh getaran atau pemindahan atau melemahnya penyokong.

6. Tanggung jawab untuk segala akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari Perang, Penyerbuan, Aksi Musuh Asing, Permusuhan (baik dengan pernyataan Perang atau tidak), Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Pergolakan Politik, atau Pengambilalihan Kekuasaan, dan jika terjadi suatu klaim sehubungan dengan hal-hal tersebut, Tertanggung harus, jika disyaratkan oleh Penanggung, membuktikan bahwa klaim tersebut timbul secara independen dan dalam segala hal tidak berhubungan dengan atau disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau dapat ditelusuri sampai pada salah satu dari kejadian tersebut atau segala akibatnya, dan tanpa adanya bukti semacam itu Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apa pun sehubungan dengan klaim tersebut.

7. Segala tanggung jawab yang disebabkan oleh atau timbul dari, atau kerugian tidak langsung apa pun yang :

a. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi, atau pencemaran oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir apa saja atau dari limbah nuklir apa saja dari pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan dari pengecualian ini, pembakaran akan mencakup segala proses fisi nuklir yang berdiri sendiri.

b. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau timbul dari bahan senjata nuklir.

Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk MyLiability Insurance adalah Premi dan Biaya Administrasi polis.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk MyLiability Insurance dengan memberikan data awal berupa :
 - Bussness Tertanggung
 - Limit of Liability
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyLiability Insurance yang akan

- dibayarkan.
4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan
<p>Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pernyataan tuntutan klaim; (2) Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara; (3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung : <ol style="list-style-type: none"> i. Relevan dengan pertanggung; dan ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim. <p>Klaim dapat diajukan kepada kami :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Melalui alamat email claim@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli; iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1688-318. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini: E-mail : kontak@artarindo.co.id Hp : +62 811-1688-318. ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi			
No. Polis	: 0109012100018-0		
Policy No.	: PT. GADING PLUIT JASA MEDIKA		
Tertanggung	: PT. GADING PLUIT JASA MEDIKA		
The Insured	: PT. GADING PLUIT JASA MEDIKA		
Alamat	: Jl. Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250		
Address	: Jl. Boulevard Timur Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250		
- Details Of Risk Cover -			
Limit of Liability	: IDR 5.000.000.000		
Deductible	: IDR 1.500.000 untuk properti pihak ketiga saja		
Periode Pertanggung	: 2 Juni 2021 – 16 Juni 2022		
Period of Insurance	: 2 Juni 2021 – 16 Juni 2022		
Objek Pertanggung	: Kecelakaan badan dan kerusakan proerti pihak ketiga		
Interest Insured	: Kecelakaan badan dan kerusakan proerti pihak ketiga		
- Jurisdiction & Territorial Limit -			
Yurisdiksi	: Wilayah hukum Indonesia		
Jurisdiction	: Wilayah hukum Indonesia		
Batas teritorial	: hanya di premises		
Territorial Limit	: hanya di premises		
- Premium Calculation -			
Premi Gross	: IDR x% =		IDR 00.00
Biaya Polis			IDR 00.00
Biaya Materai			IDR 00.00
Total			IDR 00.00
Kinerja Historis (Performance)			
Informasi kinerja untuk lini bisnis Asuransi Aneka di PT. Asuransi Artarindo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.			
	2018	2019	2020
loss ratio	138%	26%	20%

	hasil underwriting	63,754,271.77	145,374,166.56	(168,409,844.87)
--	--------------------	---------------	----------------	------------------

Informasi Tambahan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk proses underwriting adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Risiko.
2. Uraian mengenai jenis usaha dan aktivitas, tempat kerja / lokasi risiko, bahan baku dan hasil produksi.
Uraian yang tepat mengenai kegiatan usaha calon tertanggung merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk dapat memahami karakteristik risiko dan menghindari timbulnya klaim yang berasal dari kegiatan yang tidak diketahui.
3. Pengalaman kerugian selama 3 (tiga) tahun terakhir beserta risk improvement after loss.
4. Keamanan di sekitarnya.
5. Reputasi tertanggung dan kesehatan keuangan calon tertanggung.

Disclaimer :

1. *PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

Tanggal terbit dokumen :
-08-2021

Terdaftar dan diawasi oleh

